



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 10.a /Kpts/KPU-Kab-012.329486/2014**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT di kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012,
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 838/KPU/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 Perihal Penyempurnaan DPT bahwa Penyempurnaan DPT dan Penyusunan DPK I oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 26 Januari 2014, serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 858/KPU/XII/2017 tanggal 24 Desember 2014 Perihal Revisi Jadwal Kerja KPU, Rapat Koordinasi dan Penyerahan B.A. Perbaikan DPT kepada KPU Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Parpol peserta Pemilu Tingkat Provinsi oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Januari 2014;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum,
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 116/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 92/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 105/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014;
 7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 838/KPU/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 Perihal Penyempurnaan DPT;
 8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 858/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 Perihal Revisi Jadwal Kerja KPU;

9. Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tanggal 18 Januari 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Rekapitulasi Penyempunaan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014.
- KEDUA :** Rekapitulasi Penyempunaan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah untuk KPU Provinsi Jawa Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- KETIGA :** Rekapitulasi Penyempunaan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 sebagaimana pada Diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 18 Januari 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum



SUGIYANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor : /D/Kpts/KPUKab-012.329486/TAHUN 2014
Tanggal : 18 Jauari 2014

**REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	GEMOLONG	14	136	19,523	20,161	39,684	
2	GESI	7	47	9,100	9,440	18,540	
3	GONDANG	9	127	18,721	19,248	37,969	
4	JENAR	7	72	11,548	11,707	23,255	
5	KALIJAMBE	14	134	20,532	20,135	40,667	
6	KARANGMALANG	10	187	25,256	26,465	51,721	
7	KEDAWUNG	10	177	24,903	25,709	50,612	
8	MASARAN	13	198	28,327	28,292	56,619	
9	MIRI	10	102	14,382	14,711	29,093	
10	MONDOKAN	9	92	15,005	14,900	29,905	
11	NGRAMPAL	8	126	16,627	17,359	33,986	
12	PLUPUH	16	166	21,216	21,134	42,350	
13	SAMBIREJO	9	119	15,999	16,431	32,430	
14	SAMBUNGMACAN	9	123	20,041	20,434	40,475	
15	SIDOHARJO	12	133	23,217	23,584	46,801	
16	SRAGEN	8	177	26,160	27,726	53,886	
17	SUKODONO	9	66	14,103	14,606	28,709	
18	SUMBERLAWANG	11	141	19,111	19,942	39,053	
19	TANGEN	7	83	11,256	11,434	22,690	
20	TANON	16	188	25,096	25,186	50,282	
JUMLAH		208	2,594	380,123	388,604	768,727	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum



SUGIYANTO